



**P E N E T A P A N**

**Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
Pendidikan Strata I, alamat -----  
-----  
-----  
----- Kota Banjarbaru  
sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
Pendidikan Strata I, alamat -----  
-----  
-----  
----- Kota Banjarbaru  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 26 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 25 Maret 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 01 April 2000.
2. Bahwa pada saat pengugat dan tergugat menikah, pengugat bersatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara pengugat dengan tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pengugat dengan tergugat bertempat tinggal di Karang Anyar I Komplek Mustika Graha Asri Jln Mustika XII no. 31 Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai keturunan 3 orang, yang bernama, ANAK PERTAMA , ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA. Saat ini berada dalam asuhan pengugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun harmonis selama 15 tahun, akan tetapi sejak 8 bulan terakhir kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok adu mulut ato saling diam dan acuh.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat di sebabkan :
  - a. Tidak ada komunikasi lagi
  - b. Tidak ada cinta lagi
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pengugat dengan Tergugat terjadi pada 21 Juli 2016 berawal dari permasalahan sepele hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan dari 8 bulan tidak saling memperdulikan hingga saat ini.
8. Bahwa Pengugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat saat ini,
9. Bahwa pihak keluarga Pengugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, tapi sampai saat ini tidak berhasil.

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 2 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum

### **Subsidiar :**

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 339/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 10 Agustus 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat dan ternyata pihak Penggugat di persidangan menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sekaligus Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Pengadilan tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali sebagai suami isteri dan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut dan status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 5 dari 6 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ZULKIFLI, S.E.I.**

**H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. NORHIJAZIAH, S.Ag.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 120.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp 211.000,-
	(seratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 339/ Pdt.G/2016/PA.Bjb. Halaman 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)